



P U T U S A N

Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara harta bersama yang diajukan oleh:

Rapih binti Abd. Kadir Jaelani, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer Pemda Tk II Kabupaten Polewali Mandar, bertempat tinggal di Dusun Buttu Lamba, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n,

Amiruddin Alle bin Patonga Dg. Alle, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Pwl pada tanggal 10 Juni 2013 telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:



- Sebelah utara jalan setapak;
- Sebelah timur jalan setapak;
- Sebelah selatan Mama Hasim;
- Sebelah barat Mama Unni;

- Sebelah utara Jalan Kiyai Haji Agus Salim.
- Sebelah timur pak ana Yudi.
- Sebelah selatan pak udin.
- Sebelah barat pak Rahmat.

- Sebelah utara Jalan.
- Sebelah timur Jalan.
- Sebelah selatan Mama Ria
- Sebelah barat sungai kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya harta-harta di atas 2.1 sampai 2.24 disebut sebagai harta gono-gini (harta bersama) kesemuanya dalam kekuasaan tergugat dan harta tersebut belum pernah dibagi secara hukum sejak pernikahan sampai terjadinya perceraian.

Kedua anak tersebut masih dibawah umur dan dalam kekuasaan penggugat sehingga menuntut nafkah anak Rp. 1.500.000,- persatu orang anak sama dengan Rp. 3.000.000,- perbulan sampai anak dewasa dan mandiri.

Bahwa berdasarkan dengan dasar dan alasan penggugat tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan obyek sengketa 2.1 sampai dengan 2.24 adalah harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan.
- 3 Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak penggugat sesuai hukum yang berlaku dan jika tidak dapat dibagi secara barang (natura) maka dijual dan harganya dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- 4 Menghukum tergugat untuk memberi nafkah wajib kepada kedua orang anak penggugat dan tergugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri.



- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar penggugat dan tergugat dapat menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka pihak-pihak terlebih dahulu diadakan mediasi melalui hakim mediator, dan atas pilihan penggugat dan tergugat, selanjutnya Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Satrianih. sebagai mediator sebagaimana Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2013/PA.Pwl. tanggal 4 Juli 2013 dan sesuai dengan laporan mediator tertanggal 15 Juli 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat pada persidangan terbuka untuk umum, kemudian penggugat menyempurnakan dengan memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut;

- 1 Bahwa batas-batas obyek 2.1 adalah

- Sebelah Utara jalan setapak;
- Sebelah Timur jalan setapak;
- Sebelah Selatan rumah milik Mama Hasin
- Sebelah Barat rumah milik Mama Unni

- 2 Bahwa batas-batas obyek 2.2 adalah

- Sebelah Utara jalan Kiyai haji Agus Salim;
- Sebelah Timur milik Ana Yudi;
- Sebelah Selatan milik Pak Udin;
- Sebelah Barat milik Pak Rahmat

- 3 Bahwa batas-batas obyek 2.3 adalah

- Sebelah Utara Jalan;
- Sebelah Timur Jalan;
- Sebelah Selatan kebun milik Mama Ria;
- Sebelah Barat sungai kecil.

Bahwa selanjutnya tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Alasan-alasan dalam bagian eksepsi, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, tergugat menggunakan kembali dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa tergugat dengan jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, terkecuali pengakuan penggugat yang sifatnya tidak merugikan tergugat;
- 3 Bahwa tidak benar jika objek sengketa No. 2.1 didalilkan sebagai harta bersama karena objek tersebut dibeli penggugat bersamaan dengan tanahnya sebelum penggugat menikah dengan tergugat. Kebenaran kalau dibeli tergugat sebelum menikah, penggugat tidak memasukkan tanahnya dalam poin 2.1 sebagai harta bersama, karena memang bukan harta bersama tapi harta bawaan tergugat, dan waktu dibeli satu kesatuan dengan tanahnya;
- 4 Bahwa objek 2.2 bukan milik bersama, karena milik mas Agus, dan masih dalam kekuasaannya;
- 5 Objek 2.3 sudah tidak ada dalam kekuasaan tergugat karena objek tersebut dijual sebelum cerai untuk membayar utang, karenanya sekarang sudah dalam kekuasaan mas Agus, Herman dan Nurdin.
- 6 Objek 2.4 adalah milik dealer dan sewaktu-waktu dapat ditarik bila tidak dibayar angsurannya, dan penggugat tidak menjelaskan yang sebenarnya.
- 7 Objek 2.5 itu tidak ada;
- 8 Objek 2.6 sampai 2.16 itu urusan perempuan, jadi penggugat yang mengetahui keberadaannya, dan tergugat tidak mengetahui dimana.
- 9 Bahwa penggugat tidak obyektif karena penggugat tidak memasukkan utang bersama pada Bank, karena utang tersebut timbul saat masih terikat pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang jumlahnya Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 10 Bahwa gugatan penggugat atas nafkah anak adalah tidak patut lagi karena tidak diajukan pada saat penggugat mengajukan gugatan cerai, apalagi selama ini tergugat tetap saja memberi nafkah kepada anak tersebut sebagai pertanggung jawaban ayah kepada anak. Bila nafkah ditentukan besarnya, dikhawatirkan penggugat menyalah gunakannya jadinya tuntutan nafkah tidak cukup beralasan.

Berdasarkan dengan segala uraian di atas, tergugat memohon ke hadapan bapak-bapak Ketua cq Majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan



memutuskan dengan amar Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 a. Objek 2.1 dengan 2.2 bahwa batas sebelah selatan dengan barat. Dengan batas sebelah timur, selatan dan barat yang dipersoalkan oleh tergugat. Benar penggugat hanya menyebut nama orangnya tapi sesungguhnya orang tersebut adalah pemilik tanah/kebun dimana rumahnya berdiri di atasnya. Begitupun objek 2.3 benar penggugat menyebut nama orangnya tapi sesungguhnya nama orang yang penggugat sebutkan adalah pemilik tanah/kebun.
- b Objek 2.1 bahwa yang penggugat maksud, luas tanah/pekarangan kurang lebih 15x15 M. di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen lantai dua yang berukuran kurang lebih 8 x 14 m. dan objek 2.2 bahwa oleh tergugat sudah mengakui objek sengketa menyangkut masalah pekarangan yang penggugat sebutkan ukurannya namun dalam hal ini untuk memperjelas selisih pendapat antara penggugat dengan tergugat. Oleh yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar dapat melaksanakan peninjauan lokasi.
- 2 Objek 2.2 bahwa AGUS dalam hal ini tidak perlu dilibatkan sebagai tergugat karena Agus sudah menguasai hasil penukaran tanah milik penggugat dan tergugat begitupun sebaliknya pihak penggugat dan tergugat juga sudah menguasai tanah milik AGUS hasil penukaran bahkan tergugat sudah membangun pondasi pagar di atas tanah milik Agus hasil penukaran. Kemudian objek 2.3 Bahwa hasil penukaran antara AGUS dengan penggugat dan tergugat terjadi sebelum perceraian dan hasil penukaran adalah:
 - Tanah milik agus hanya satu kapling/pekarangan sedangkan penggugat dan tergugat dua kapling/pekarangan. Jadi kesimpulannya satu kapling/pekarangan milik Agus di tukar dengan dua kapling/pekarangan milik penggugat dan tergugat dan kesisahan kapling/pekarangan yang masih ada itu masih dalam kepemilikan penggugat dan tergugat.



- 3 Bahwa objek 2.1 adalah milik bersama antara penggugat dan tergugat dan dibeli pada tahun 2004 sesudah menikah dan Insya Allah penggugat dapat membuktikan pembelian tersebut
- 4 Objek 2.4 mengenai masalah motor yang menguasai adalah tergugat.
- 5 Objek 2.6 sampai 2.8. 2.10 sampai 2.13. 2.19. dan 2.21 sampai 2.23, dalam penguasaan tergugat'
- 6 Bahwa adapun gugatan nafkah anak bisa diajukan pada gugatan perceraian dan bisa juga diajukan pada waktu gugatan harta bersama.
- 7 Bahwa jawaban penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa selain jawaban-jawaban yang telah penggugat jelaskan tersebut diatas oleh penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2013, pada pokoknya tergugat dengan tegas menolak replik penggugat, terkecuali pengakuan di dalamnya yang tidak merugikan tergugat, sebagai berikut;

- 1 Alasan-alasan duplik dalam bagian eksepsi, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, tergugat menggunakan kembali sebagai jawaban dalam bagian ini. _
- 2 Bahwa gugatan penggugat pada objek 2.1 hanyalah rumah, kemudian rumah tersebut diperoleh tergugat sebelum menikah dengan penggugat, karena rumah tersebut dibeli bersamaan dengan tanahnya.
- 3 Terhadap objek 2.2 penggugat mengakui kalau objek tersebut awalnya adalah milik AGUS, lalu penggugat mendalilkan ada penukaran. Padahal dalam gugatannya tidak dijelaskan adanya penukaran karena itu dalil yang demikian tidak beralasan hukum.
- 4 Terhadap alasan penggugat pada replik poin 2 tidak berdasar, karena objek 2.2 benar ada dalam kekuasaan AGUS, kemudian objek 2.3 tergugat sudah menjualnya sehingga ada dalam kekuasaan orang lain.
- 5 Objek 2.4 penggugat tidak menjelaskan hak di dalamnya yang jelas objek tersebut milik dealer, bukti kepemilikan masih ada pada pihak dealer karena belum lunas.
- 6 Objek 2.5 tidak ada, objek 2.6 s/d 2.16 adalah urusan perempuan.
- 7 Penggugat tidak membantah tentang utang yang ada sejak penggugat dengan tergugat terikat suami istri, utang tersebut tentulah harus ditanggung bersama.



Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, tergugat memohon ke hadapan bapak Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang tergugat mohonkan dalam jawaban.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan eksepsi bersama dalam surat jawabannya tertanggal 18 Juli 2013, sebagai berikut

1 Gugatan penggugat obscur libel, dengan alasan hukum;

Bahwa batas-batas objek gugatan tidak jelas berbatas dengan apa, yaitu

- a Objek 2.1 tidak jelas di sebelah selatan dan barat tidak jelas berbatas dengan apa sebab penggugat hanya menyebut nama orang, sedangkan objek tersebut tidak berbatas dengan orang tapi berbatas dengan tanah, begitu juga objek 2.2 tidak jelas batas sebelah timur, selatan dan barat karena penggugat menyebut nama orang tanpa menjelaskan apakah tanah kebun, tanah basa atau tanah lain yang jelas objek tersebut tidak berbatas dengan orang;

Demikian pula objek 2.3 batas sebelah selatan tidak jelas karena hanya menyebut nama orang tanpa jelaskan apakah tanah kering, sawah atau pekarangan.

- b Objek 2.1 dalam gugatan dikemukakan seluas 15 x 15, padahal faktanya 9 x 14 kemudian objek 2.2 dalam gugatan disebutkan 26 x 7 faktanya 28 x 7.

2 Gugatan penggugat kurang pihak karena objek 2.2 belum menjadi milik, tapi masih atas nama Agus, oleh karena itu bila objek 2.2 dijadikan objek sengketa, meskipun Agus ditarik juga sebagai tergugat.

Dan objek 2.3 juga ada dalam kekuasaan Agus karena dibeli sebelum terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat.

3 Gugatan penggugat, salah alamat, karena objek sengketa No.2.1 bersertifikat hak milik No. 37/1999 atas nama Said sebagai pemilik, dan telah dibeli tergugat pada tahun 2003 (sebelum menikah dengan penggugat), pada saat dibeli bersamaan dengan rumahnya, jadinya bukan hak bersama.

Oleh karena itu, gugatan penggugat telah nyata dan kurang pihak.

Mengadili

Dalam eksepsi



- Menerima eksepsi tergugat

Bahwa penggugat menanggapi eksepsi tergugat bersama dengan repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Objek 2.1, 2.2 dan 2.3 benar penggugat menyebut nama orangnya tapi sesungguhnya nama orang yang penggugat sebutkan adalah pemilik tanah/kebun;
- Objek 2.1 bahwa yang penggugat maksud, luas tanah/pekarangan kurang lebih 15x15 M, di atasnya berdiri sebuah rumah semi permanen lantai dua yang berukuran kurang lebih 8 x 14 m.
- Objek 2.2 bahwa oleh tergugat sudah mengakui objek sengketa menyangkut masalah pekarangan yang penggugat sebutkan ukurannya;
- Objek 2.2 bahwa AGUS dalam hal ini tidak perlu dilibatkan sebagai tergugat karena Agus sudah menguasai hasil penukaran tanah milik penggugat dan tergugat begitupun sebaliknya pihak penggugat dan tergugat juga sudah menguasai tanah milik AGUS hasil penukaran bahkan tergugat sudah membangun pondasi pagar di atas tanah milik Agus hasil penukaran. Kemudian objek 2.3 Bahwa hasil penukaran antara AGUS dengan penggugat dan tergugat terjadi sebelum perceraian dan hasil penukaran adalah tanah milik agus hanya satu kapling/pekarangan sedangkan penggugat dan tergugat dua kapling/pekarangan. Jadi kesimpulannya satu kapling/pekarangan milik Agus di tukar dengan dua kapling/pekarangan milik penggugat dan tergugat dan kesisahan kapling/pekarangan yang masih ada itu masih dalam kepemilikan penggugat dan tergugat.
- Bahwa objek 2.1 adalah milik bersama antara penggugat dan tergugat dan dibeli pada tahun 2004 sesudah menikah dan



Insyah Allah penggugat dapat membuktikan pembelian tersebut.

Bahwa tergugat menanggapi ulang terhadap tanggapan penggugat mengenai eksepsi pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Alasan eksepsi tergugat pada poin 1 dalam jawaban tergugat diakui oleh penggugat, yang jelas dalam gugatan tidak menyebut tanah yang disebut adalah nama orang. Gugatan yang demikian patut dianggap tidak jelas, apalagi majelis hakim telah memberi kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan tetapi penggugat tidak memperbaikinya.

Kemudian mengenai luas objek 2.1 diakui penggugat kalau luasnya tidak sesuai dengan fakta dilapangan, lalu penggugat menyatakan menyebut kurang lebih pernyataan kurang lebih untuk perkara ini tidak dapat digunakan untuk objek 2.1 sebab selisihnya hampir setengah dari luas.

- 2 Alasan penggugat dalam repliknya atas eksepsi tergugat poin adalah alasan yang tidak berdasar, sebab objek 2.2 ada dalam kekuasaan AGUS, bukan kekuasaan tergugat. Apalagi penggugat sama sekali tidak menguasainya.

Oleh karena itu, gugatan penggugat telah nyata dan terang kurang pihak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Akta Cerai Nomor 134/AC/2013/PA Polewali tertanggal 8 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.1 (bukti dalil poin 1);
- 2 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 374 atas nama Muhammad Said, luas 222 M² (dua ratus dua puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 30- 12-1999, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode P.2 (bukti dalil poin 2.1);
- 3 Fotokopi Kwitansi atas nama Briptu Amir Alle, jumlah uang sebelas juta rupiah, buat pembayaran harga rumah dan tanah yang terletak di Pekkabata dengan harga Rp. 18.000.000,- dan panjar Rp. 11.000.000,- sisa Rp. 7.000.000,- dengan perjanjian angsuran Rp. 1.000.000,- perbulan selama tujuh bulan luas tanahnya 15x15 M, yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 2



- Agustus 2004 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.3 (bukti dalil poin 2.1);
- 4 Fotokopi Kwitansi atas nama Briptu M. Amir Alle, jumlah uang dua juta rupiah buat pembayaran Angsuran Rumah dan tanah yang terletak di Pekkabata seluas 15x15 M, jadi sisa yang belum dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 27 Agustus 2004 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.4 (bukti dalil poin 2.1);
- 5 Fotokopi Kwitansi atas nama Briptu M. Amir Alle, jumlah uang satu juta rupiah, buat pembayaran untuk Ansuran rumah dan tanah yang terletak di Pekkabata seluas 15x15 M, jadi sisa yang belum dibayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 5 Oktober 2004 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.5 (bukti dalil poin 2.1);
- 6 Fotokopi Kwitansi atas nama Briptu M. Amir Alle, jumlah uang satu juta rupiah, buat pembayaran rumah dan tanah yang terletak di Pekkabata luas tanah 15x15 M, sisa yang belum dibayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 4 Nopember 2004 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.6 (bukti dalil poin 2.1);
- 7 Fotokopi Kwitansi atas nama Briptu M. Amir Alle, jumlah uang satu juta rupiah, buat pembayaran rumah dan tanah yang terletak di Pekkabata luas tanah 15x15 M, sisa yang belum dibayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 3 Desember 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.7 (bukti dalil poin 2.1);
- 8 Fotokopi Kwitansi atas nama Briptu M. Amir Alle, jumlah uang satu juta rupiah, buat pembayaran ansuran rumah yang terletak di Pekkabata tepatnya depan sentral luasnya 15x15 M, sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- yang dibuat oleh Sudirman pada tanggal 4 Februari 2005



- bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.8 (bukti dalil poin 2.1);
- 9 Fotokopi Kwitansi atas nama pak Amir, jumlah uang satu juta lima puluh ribu rupiah, untuk pembayaran pelunasan harga Rumah yang terletak di Pekkabata luas tanah 15x15 M, yang dibuat oleh Sudirman dan diketahui oleh istrinya pada tanggal 3 Maret 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.9 (bukti dalil poin 2.1);
- 10 Fotokopi Kwitansi atas nama Sudirman, jumlah uang empat belas juta lima ratus ribu rupiah, buat pembayaran harga Tanah dan Rumah luas 15x15 M, dengan perjanjian akan dibayar lunas kalau sudah dibalik nama atas nama Sudirman jadi sisa harga tanah lima ratus ribu rupiah, demikian perjanjian ini kami buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain, tertanggal 17 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode P.10 (bukti dalil poin 2.1);
- 11 Print out Kartu Piutang Direct Sales No. Pjj : 640.1101229 (PT.IMFI- CAB Makassar) nama konsumen M. Amir Alle, nama dealer : 85 1 CV. Remaja Motor jenis Kendaraan R2 SMASH TITAN DB, warna biru, No Rangka MH8BE4DUABJ215946 No. Mesin E470-ID232198 No. Polisi DC. 4787 RC total jumlah Ansuran mulai tanggal 15/09/2011 sampai 15/07/2014 sejumlah 15.435.000,- dan telah diansur mulai tanggal 15/09/2011 sampai pada tanggal 29/04/2013 sejumlah 9.702.000,- sisa piutang 5.733.000,- bermeterai cukup distempel pos, kemudian diberi kode P.11 (bukti dalil poin 2.4);
- 12 Fotokopi Surat Keterangan Kawin/nikah yang ditanda tangani oleh P. Rodding Ambo Halimah pinrang 2013 menerangkan Amiruddin Alle menikah dengan Rapiyah pada hari Rabu, tanggal 28 – 01 – 2004 di Kampung Sulili Ambo Alle, Kabupaten Pinrang yang ditanda tangani oleh penggugat tanpa tanda tangan tergugat, bermeterai cukup distempel pos, kemudian diberi kode P.12 (bukti dalil poin 1);

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengklarifikasi alat bukti tersebut, dimana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.2, kemudian pihak penggugat memberi



tanggapan khusus terhadap bukti P.2, bahwa bukti tersebut benar adanya akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada pihak Bank BRI karena dijadikan sebagai jaminan dan penggugat menyatakan bukti P.2 sampai P.10 adalah alat bukti untuk obyek 2.1, selanjutnya tergugat memberikan tanggapan terhadap bukti P.1 benar, dan bukti P.2 benar berada pada pihak Bank BRI untuk dijadikan sebagai jaminan, sedangkan bukti P.3 sampai bukti P.10 tidak benar, karena tergugat tidak mengenal dan tidak pernah membeli dari orang yang bernama Sudirman sebagaimana yang disebut dalam kwitansi dan tergugat membeli langsung dari Said secara Cash seharga Rp. 25.000.000,- dan bukti P.11 benar dan obyek 2.4 masih dalam tahap cicilan dan yang membayar cicin tersebut adalah tergugat dan adapun tanggapan terhadap bukti P. 12 tidak benar;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula empat orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **Jalali Sahidi bin Arsyad R**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim BTN Koppe, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rapiah dan kenal tergugat bernama Amiruddin Alle dan saksi kenal penggugat dan tergugat sejak masih aktif sebagai anggota TNI karena sering tugas bersama dengan tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan telah terjadi perceraian dan berdasarkan informasi penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, saksi tidak tahu apakah masih ada nafkah tergugat untuk anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.2;
- Bahwa obyek tersebut terletak di Koppe, Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali



Mandar, luas 7,5 M X 30 M adapun batas-batasnya sebelah utara berbatas dengan Jalanan, timur berbatas dengan tanah milik Anang Yudi, sebelah selatan batas dengan tanah persawahan dan sebelah barat dengan tanah milik Rahmat, saksi tahu hal tersebut karena saksi telah melihat tergugat menimbung pada lokasi tersebut pada bulan Juni 2013 lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang mengenai lokasi tersebut dan saksi tidak pernah melihat penggugat berada di lokasi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan bahwa obyek 2.2 tersebut terletak di Kelurahan Pekkabata dan dibeli pada bulan Maret 2013, sedangkan tergugat menyatakan obyek tersebut salah alamat dan membantah obyek tersebut bukan milik penggugat dan tergugat karena obyek tersebut dikuasai oleh pemiliknya bernama Agus;

Saksi kedua, **Narisa Tariwangan binti Arwan Silamba**, umur 22 tahun, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah bersumpah dan berjanji saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rapih dan kenal tergugat bernama Amiruddin Alle dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat hanya sebagai tetangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri dan telah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki harta berupa tanah dan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di depan pasar sentral Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tanah dan rumah penggugat dan tergugat tersebut saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya dan menurut informasi dari penggugat tanah dibeli



penggugat dan tergugat pada tahun 2004 kemudian rumah tersebut dibangun setelah tanah tersebut dibeli, sekarang tanah dan rumah tersebut dalam penguasaan tergugat;

- Saksi tidak tahu latar belakang obyek 2.1.
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.2;
- Bahwa berdasarkan informasi penggugat sebelum bulan puasa lalu, penggugat dan tergugat mempunyai tanah perumahan yang terletak di Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, akan tetapi saksi tidak tahu latar belakang perolehan tanah tersebut, dan tidak tahu luas dan batasnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan.

Saksi ketiga, **Ahmad Taufiq bin M. Tahir**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rapih binti Abd. Kadir Jaelani sedangkan tergugat bernama Amiruddin Alle karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah sebagai suami istri tetapi telah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai harta berupa tanah dan sebuah rumah berlantai dua diatasnya, terletak di Jalan Elang, lorong I, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, adapun batas-batas rumah tersebut sebelah utara Jalanan, sebelah timur Jalan setapak, sebelah barat rumah milik Uni dan sebelah selatan rumah milik Halim, tanah tersebut dimiliki penggugat dan tergugat dengan cara dibeli setelah



menikah, sedangkan rumah di atasnya dibangun penggugat dan tergugat pada tahun 2010, meskipun pada saat dibeli tanah tersebut, telah ada rumah kayu di atasnya kemudian dibongkar sewaktu akan dibangun rumah yang sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.2
- Bahwa selain itu penggugat dan tergugat telah memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan H. Agussalim, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan cara dibeli akan tetapi saksi tidak tahu dari siapa dan tidak tahu harga belinya, tidak tahu luas dan batas batasnya dan tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.5;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki harta berupa sapi sejumlah 5 (lima) ekor terdiri 4 (empat) ekor sapi betina dan 1(satu) ekor sapi jantan dan saksi pernah melihat sapi tersebut sekali di halaman PGRI pada tahun 2010, akan tetapi saksi tidak mengetahui latar belakang sapi tersebut dari mana asalnya dan bagaimana perolehannya karena hanya dengar cerita penggugat bahwa sapi tersebut adalah milik penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.4;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki motor Suzuki Smash yang diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah dan kini motor tersebut dalam penguasaan tergugat;

Saksi keempat, **Rahma binti Mahmud**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer TK, bertempat tinggal di Matakali, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rapiah binti Abd. Kadir Jaelani sedangkan tergugat bernama Amir Alle dan saksi adalah sahabat penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah menjadi suami istri tetapi sekarang telah bercerai;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.1;
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah beserta satu buah bangunan rumah semi permanen berlantai dua, terletak di Jalan Elang Lorong I, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewal, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki penggugat dan tergugat pada tahun 2004, sedangkan bangunan di atas tanah tersebut dibangun penggugat dan tergugat pada tahun 2010, adapun luas tanah adalah 8 X 15 Meter sedangkan batas tanah sebelah utara berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah timur berbatas dengan Jalan setapak, sebelah selatan berbatas dengan rumah milik Hasim dan disebelah barat berbatas dengan rumah milik mama unni dan sewaktu penggugat dan tergugat hidup rukun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.3
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki sebidang tanah berupa kebun yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan ukuran 3 X 100 M, batasnya sebelah utara berbatas dengan Jalanan, sebelah timur berbatas dengan Jalanan, sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Mama Mia dan sebelah barat berbatas dengan sungai kecil dan dari informasi dari penggugat obyek tersebut dibeli penggugat dan tergugat pada tahun 2010 dan tidak tahu berapa harganya dan saksi tidak pernah melihat obyek tersebut;



- Bahwa saksi menerangkan obyek 2.2
- Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki tanah yang terletak di Jalan Agussalim (depan SMA 3), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan berdasarkan informasi dari penggugat obyek tersebut dibeli pada tahun 2012 dari Agus akan tetapi saksi tidak tahu berapa harga belinya, tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah memiliki sapi dan perabot rumah tangga, saksi pernah melihat sapi tersebut pada tahun 2012 akan tetapi saksi tidak mengetahui lagi sapi-sapi tersebut berada dimana;
- Bahwa perabot rumah milik penggugat dan tergugat adalah berupa kulkas dua buah, warna hitam dan warna putih merek LG dan Ucida serta ada kompor gas;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga dan saksi keempat, penggugat menyatakan benar, sedangkan tergugat memberikan tanggapan pada sidang tanggal 26 September 2013 dan tergugat menyatakan tidak mengenal saksi ketiga dan saksi keempat penggugat, dan semua keterangannya adalah tidak benar karena keterangan tersebut telah disetting oleh penggugat sendiri sebelum saksi memberikan keterangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 374 atas nama Muhammad Said, luas 222 M² (dua ratus dua puluh dua meter persegi), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mamasa, tanggal 30- 12-1999, tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode T.1; (bukti obyek 2.1);
- 2 Fotokopi Kwitansi atas nama M. Amir Alle, jumlah uang dua puluh lima juta rupiah, buat pembayaran Lokasi Rumah (kaplin) yang terletak di depan pasar sentral dengan ukuran panjang 15 AMB lebar 15 Meter (15x150 M yang



dibuat oleh Muhammad Said pada tanggal 11-1- 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode T. 2. (bukti obyek 2.1);

- 3 Fotokopi Kwitansi atas nama AGUS, jumlah uang empat puluh juta rupiah, buat pembayaran tanah kaplin yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali seluas 25 M X 18 M yang dibuat oleh Amiruddin Alle pada tanggal 15 Juli 2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, distempel pos, kemudian diberi kode T. 3. (bukti obyek 2.3);
- 4 Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli atas nama M. Amir Alle dan Agus, mengenai jual beli tanah kapling yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali dengan ukuran 25 x 18 meter yang dibuat oleh M. Amir Alle pada tanggal 15 Juli 2012, kemudian diberi kode T.4. (bukti obyek 2.3);
- 5 Fotokopi Kwitansi atas nama Saudara Nurdin, jumlah uang lima belas juta rupiah, buat pembayaran lokasi kaplin yang terletak di Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali seluas 11 X 18 M yang dibuat oleh M. Amir Alle, tertanggal 13 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode T.5 (bukti obyek 2.3);
- 6 Fotokopi Kwitansi atas nama Herman, jumlah uang lima belas juta rupiah, buat pembayaran lokasi/kaplin yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali seluas 15 X 10 M yang dibuat oleh M. Amir Alle, tertanggal 23 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel pos, kemudian diberi kode T.6 (bukti obyek 2.3);
- 7 Fotokopi Akta Jual Beli nomor 437/AJB/IX/2008 atas nama Nyonya Rahbiana selaku penjual dan Nyonya Hajja Nasiah selaku pembeli yang dibuat oleh Notaris Syarief Rahmat Tasman, SH. Pada tanggal 09 September 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pok, kemudian diberi kode T.7 (bukti obyek 2.2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tersebut tergugat menyatakan tidak keberatan sedangkan penggugat menyatakan tidak tahu menahu mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat;

Bahwa selain bukti tersebut, tergugat mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama, **Agus bin Dg. Mabaru**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Rapiah binti Abd. Kadir dan kenal tergugat bernama Amiruddin Alle bin Patonga Dg. Alle;
- Bahwa saksi kenal tergugat sejak tahun 1998 dan kenal dengan penggugat sekitar satu bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat dulunya adalah suami istri;
- Bahwa saksi akan menerangkan obyek sengketa 2.3;
- Bahwa obyek 2.3 adalah milik tergugat berupa kebun yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adapun luasnya dan batas-batasnya saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu latar belakang tanah tersebut;
- Bahwa obyek 2.3 telah dijadikan kaplin dan dijual oleh tergugat dan saksi sendiri yang membeli satu kaping dari tergugat dengan ukuran luas 20 X 18 M dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan uang cash pada bulan Juli 2013;
- Bahwa saksi hanya melakukan transaksi jual beli dengan tergugat, tidak ada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulunya obyek 2.3 akan ditukar dengan tanah milik saksi sebagaimana tersebut pada obyek 2.2, namun tidak jadi karena saksi memiliki uang kiriman dari saudara sehingga saksi membeli sebagian obyek 2.3 dengan harga cash/kontan tanpa menukar lagi dengan tanah milik saksi;
- Bahwa obyek 2.3 tersebut telah dijadikan tiga kapling semuanya sudah terjual, selain saksi yang membeli ada juga orang lain yang membeli bernama Herman dan Nurdin, adapun luas ukuran yang dibeli Herman adalah 10 x 15 M dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sedangkan Nurdin adalah 11 x 18 M dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sejak saksi membeli sebagian obyek 2.3 tidak pernah ada pihak yang keberatan dan setahu saksi obyek tersebut benar adalah milik tergugat akan tetapi saksi tidak tahu dari mana sumbernya dan saksi hanya tahu obyek tersebut milik tergugat setelah saksi ingin membeli obyek tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pula obyek sengketa 2.2;
- Bahwa obyek 2.2 adalah milik saksi karena saksi beli sejak tahun 1989 yang terletak dekat SMA 3 di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, adapun batas-batasnya sebelah utara tanah milik Jalanan, sebelah timur tanah milik Nayudi, sebelah selatan tanah milik Udin dan sebelah barat tanah milik andi Kuning;
- Bahwa benar obyek 2.2 tersebut, pernah ada rencana saksi dengan tergugat ingin tukar guling dengan obyek 2.3, akan tetapi rencana tersebut tidak jadi (batal),



karena saksi punya uang dan langsung membayar obyek 2.3 dengan cara cash;

- Bahwa pada obyek 2.2 tersebut saksi telah membuat pondasi dan yang membantu mengadakan bahannya seperti batu dan pasir adalah tergugat, akan tetapi saksi tetap membayar tergugat sebagai upah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat menyatakan benar dan penggugat membantah keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua, **Herman bin Jalil**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Amiruddin Alle bin Patonga Dg. Alle sedangkan saksi tidak kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan obyek sengketa 2.3;
- Bahwa obyek tersebut berupa tanah kapling, terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berbatas dan obyek tersebut saksi sering melihat tergugat berada pada kebun tersebut karena kebun tersebut berdekatan dengan kebun saudara saksi adapun batas dan luasnya saksi tidak tahu persisi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek tersebut milik tergugat karena saksi membeli satu kapling pada obyek 2.3 dari tergugat dengan harga Rp. 15.000.000 pada bulan Januari 2013 dan saksi hanya melakukan transaksi dengan tergugat;
- Bahwa obyek tersebut telah di buat kapling perumahan menjadi tiga kapling dan semua sudah terjual dan saksi



membeli satu kapling dan Agus membeli satu kapling dan Nurdin satu kapling;

- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang sampai tergugat memiliki obyek 2.3 tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tergugat, tergugat memberikan tanggapan bahwa benar dan adapun uang penjualan tersebut telah habis untuk membayar utang dari kerugian usaha jual beli kayu, sedangkan penggugat menanggapi bahwa benar tidak kenal dengan saksi dan penggugat menyatakan tidak tahu masalah jual beli tergugat dengan saksi.

Saksi ketiga, **Arfan bin Abd. Rasyid**, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tergugat sekitar tahun 2000 dan kenal penggugat sejak tahun 2012 sejak penggugat dan tergugat tinggal di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sejak bertangga rumah denga saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat dulunya adalah suami istri dan sekarang telah terjadi perceraian;
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa 2.1;
- Bahwa obyek tersebut berupa satu buah rumah semipermanen dua lantai terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara jalanan,
 - Sebelah Timur jalanan,
 - Sebelah Selatan rumah milik Mama Hasim,
 - Sebelah Barat rumah milik Mama Unni
- Bahwa obyek tersebut milik tergugat karena dibeli tergugat pada tahun 2003 dari pemilik bernama Said



dengan cara cash seharga Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi hadir pada saat itu.

- Bahwa obyek tersebut dibeli tergugat berupa tanah beserta rumah yang ada di atasnya;
- Bahwa rumah yang sekarang telah direhab menjadi 2 lantai dan peruntukannya sebagai rumah kost dan sekaligus tempat tinggal tergugat dan terakhir direhab setelah penggugat dan tergugat bercerai;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, saksi melihat tergugat menambah lagi bangunan tersebut satu kamar yang ditempati khusus tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, tergugat membenarkannya, sedangkan penggugat membantah keterangan saksi bahwa rumah yang ada sekarang bukanlah rumah sewaktu dibeli dulu tetapi rumah tersebut adalah bangunan baru;

Bahwa untuk memperjelas letak dan luas serta keadaan obyek sengketa, maka pada tanggal 14 Nopember 2013, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dan hasilnya sebagai berikut:

- Sebelah utara jalanan,
 - Sebelah timur jalanan,
 - Sebelah selatan tanah milik Mama Hasim,
 - Sebelah barat rumah Mama Unni,
-
- Sebelah utara Jalan Kiyai Haji Agus Salim ukuran 7,40 M.
 - Sebelah timur rumah pak ana Yudi, ukuran 30 M.
 - Sebelah selatan rumah milik pak udin ukuran 6,10 M
 - Sebelah barat rumah milik pak Rahmat, ukuran 29,90 M



- Sebelah Utara tanah jalanan, ukuran 92,50 M.
- Sebelah timur Jalanan, ukuran 26 M.
- Sebelah selatan tanah kebun milik Mama Ria ukuran 98,50 M
- Sebelah barat sungai kecil ukuran 9,50 M

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2013 sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2013 yang uraiannya dapat dilihat dalam berita acara ini, selanjutnya penggugat dan tergugat mohon putusan;

Dalam rekonvensi

Bahwa tergugat yang selanjutnya disebut penggugat rekonvensi dalam jawabanya pada poin 9 mengajukan gugatan rekonvensi mengenai utang antara penggugat dan tergugat yang jumlahnya Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa tergugat rekonvensi dalam tahap jawab menjawab tidak menanggapi secara jelas dan tegas utang tersebut, akan tetapi pada tahap kesimpulan memberikan tanggapan bahwa utang tersebut bukan sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan mengenai utang;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat sebagaimana diurai dibawah ini.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir dan telah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, tergugat mengajukan eksepsi pada tahap jawaban, pada pokoknya gugatan penggugat **obscur libel** karena tidak jelas batas-batasnya, terbatas dengan apa baik obyek 2.1 maupun obyek 2.2, demikian pula objek 2.3 dan Objek 2.1 dalam gugatan dikemukakan seluas 15x15 M, padahal faktanya 9 x 14 kemudian objek 2.2 dalam gugatan disebutkan 26 x7 faktanya 28x7, dan **gugatan penggugat kurang pihak** karena objek 2.2 belum menjadi milik, tapi masih atas nama Agus, oleh karena itu bila objek 2.2 dan objek 2.3 dijadikan objek sengketa, mestinya Agus ditarik juga sebagai tergugat dan **gugatan penggugat, salah alamat**, karena objek sengketa No.2.1 bersertifikat hak milik No. 37/1999 atas nama Said sebagai pemilik, dan telah dibeli tergugat pada tahun 2003 (sebelum menikah dengan penggugat), pada saat dibeli bersamaan dengan rumahnya, jadinya bukan hak bersama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa batas Objek 2.1, obyek 2.2 dan objek 2.3 benar penggugat menyebut nama orangnya tapi sesungguhnya nama orang yang penggugat sebutkan adalah pemilik tanah/kebun;
- Bahwa Objek 2.1 bahwa yang penggugat maksud, luas tanah/pekarangan kurang lebih 15x15 M. diatasnya berdiri sebuah rumah semi permanen lantai dua yang berukuran kurang lebih 8 x 14 M. dan objek 2.2 bahwa oleh tergugat sudah mengakui objek sengketa.
- Bahwa Objek 2.2, AGUS dalam hal ini tidak perlu dilibatkan sebagai tergugat karena Agus sudah menguasai hasil penukaran tanah milik penggugat dan tergugat begitupun sebaliknya pihak penggugat dan tergugat juga sudah menguasai tanah milik AGUS hasil penukaran bahkan tergugat sudah membangun pondasi pagar di atas tanah milik Agus hasil penukaran objek 2.3, dan hasil penukaran antara AGUS dengan penggugat dan tergugat terjadi sebelum perceraian dan



hasil penukaran adalah tanah milik agus hanya satu kapling/pekarangan sedangkan penggugat dan tergugat dua kapling/pekarangan;

- Dan objek 2.1 adalah milik bersama antara penggugat dan tergugat dan dibeli pada tahun 2004 sesudah menikah dan Insya Allah penggugat dapat membuktikan pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang dalil-dalil eksepsi tersebut erat kaitanya dengan pokok perkara, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Dalam Pokok perkara Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara damai dan dapat diatur secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Satrianih sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 252/Pdt.G/2013/PA PwI. menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat setelah melakukan perubahan dan perbaikan secara lisan tentang batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dan perbaikan tersebut tidak mempengaruhi pokok perkara dan tidak melawan hukum, maka perubahan tersebut dapat diperkenankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, terdapat gugatan yang diajukan secara bersama-sama (*kumulasi*) antara gugatan harta bersama dan gugatan nafkah anak, namun yang menjadi permasalahan adalah apakah gugatan harta bersama dan gugatan nafkah anak dapat diajukan secara bersama-sama (*kumulasi*) oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perkara yang dapat diajukan secara bersama-sama (*kumulasi*) adalah *aksesor* dari pokok perkara, sementara harta bersama adalah pokok perkara sedangkan gugatan nafkah anak tidak dapat dijadikan sebagai aksesori dari harta bersama, oleh karena itu terhadap gugatan nafkah anak tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 5 April 2007 dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Polewali sebagaimana akta cerai nomor 134/AC/2013/PA Polewali tanggal 8 Mei 2013, dan selama dalam pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa satu rumah semi permanen ukuran 8 x 14 M² terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut obyek sengketa 2.1, dan tanah pekarangan ukuran 26 x 7 M² terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut obyek sengketa 2.2, tanah pekarangan ukuran 100 x 36 M² terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut obyek sengketa 2.3, satu unit motor R2 Smash Titan DB, warna biru, No. Polisi DC 4787 RC selanjutnya disebut obyek sengketa 2.4, lima ekor sapi betina selanjutnya disebut obyek sengketa 2.5, satu buah kulkas merek LG warna putih selanjutnya disebut obyek sengketa 2.6, satu buah kulkas merek Uchida warna hitam selanjutnya disebut obyek sengketa 2.7, satu buah lemari jualan/etalase selanjutnya disebut obyek sengketa 2.8, satu set kursi warna orange selanjutnya disebut obyek sengketa 2.9, satu set kursi rotan selanjutnya disebut obyek sengketa 2.10, satu buah kompor gas dua mata merek Startec selanjutnya disebut obyek sengketa 2.11, satu buah kompor gas merek Dempo selanjutnya disebut obyek sengketa 2.12, dua buah kompor gas merek Quantum selanjutnya disebut obyek sengketa 2.13, lima lusin piring makan selanjutnya disebut obyek sengketa 2.14, satu lusin piring kecil selanjutnya disebut obyek sengketa 2.15, satu lusin mangkok



selanjutnya disebut obyek sengketa 2.16, satu panci besar selanjutnya disebut obyek sengketa 2.17, tiga buah wajan selanjutnya disebut obyek sengketa 2.18, satu buah blender merek miyako selanjutnya disebut obyek sengketa 2.19, satu lusin cangkir selanjutnya disebut obyek sengketa 2.20, dua buah tabung 3 kg. selanjutnya disebut obyek sengketa 2.21, satu buah LCD merek LG 21 Inci selanjutnya disebut obyek sengketa 2.22, satu buah magik warmer merek miyako selanjutnya disebut obyek sengketa 2.23, dan satu lusin cangkir selanjutnya disebut obyek sengketa 2.24 dan obyek-obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi secara hukum sejak pernikahan sampai penggugat dan tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya secara tertulis, memberikan tanggapan atas gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tergugat membantah obyek sengketa 2.1 bukan harta bersama tetapi harta bawaan, rumah dan tanahnya dibeli tergugat sebelum menikah dengan penggugat yang dibeli secara bersamaan satu kesatuan;
- Bahwa obyek sengketa 2.2 bukan milik bersama, karena milik Mas Agus dan masih dalam kekuasaannya;
- Bahwa obyek sengketa 2.3 tidak ada dalam penguasaan penggugat dan tergugat karena telah dijual sebelum bercerai untuk membayar utang dan obyek tersebut berada dalam penguasaan Mas Agus, Herman dan Nurdin;
- Bahwa obyek sengketa 2.4 adalah milik dialer dan sewaktu-waktu dapat ditarik bila tidak dibayar angsurannya;
- Bahwa obyek sengketa 2.5 tidak ada;
- Bahwa obyek sengketa 2.6 sampai 2.16, tergugat tidak membantah dan menyatakan bahwa itu urusan perempuan dan tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan penggugat serta repliknya maupun pokok jawaban tergugat serta dupliknya pada intinya penggugat dan tergugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud di atas;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan ada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai karina/indikasi bentuk pengakuan meskipun sifatnya pengakuan yang berklausula diantaranya sebagai berikut;

- Bahwa tergugat mengakui pernah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 5 April 2007 dan bercerai pada bulan 8 Mei 2013;
- Bahwa tergugat mengakui luas obyek 2.1 adalah $9 \times 14 \text{ M} = 126 \text{ M}^2$
- Bahwa obyek 2.3 tidak dibantah, hanya dinyatakan tidak berada pada penggugat dan tergugat karena telah dijual sebelum bercerai untuk membayar utang, sekarang sudah dalam kekuasaan, Agus, Herman dan Nurdin, sehingga dapat dipahami bahwa obyek tersebut milik penggugat dan tergugat, namun yang harus dibuktikan benarkah obyek tersebut telah dijual;
- Bahwa obyek 2.4, tergugat menyatakan milik dealer sewaktu-waktu dapat ditarik bila tidak dibayar ansurannya, maka hal ini dapat dipahami obyek tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan, akan tetapi masih dalam tahap angsuran(cicilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 331 R.Bg, maka segala bentuk pengakuan dalam persidangan adalah bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan pula hal-hal yang dibantah sehingga dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut;

- Apakah obyek sengketa 2.1, 2.2 dan 2.5 sampai 2.24 adalah harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah, dan apakah obyek sengketa 2.1, 2.2 dan 2.3 telah sesuai dengan ukurannya serta batas-batasnya;
- Apakah obyek sengketa 2.2 dan 2.3 berada dalam penguasa penggugat dan tergugat ataukah berada dalam penguasaan pihak ketiga (orang lain);
- Apakah obyek sengketa 2.4 telah menjadi milik sepenuhnya penggugat dan tergugat ataukah masih dalam tahap angsuran kepada pihak lain;
- Apakah obyek sengketa 2.5 sampai 2.24 masih ada wujudnya ataukah telah tiada atau rusak;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya diberi kode P.1 s/d P.12. dan empat orang saksi masing masing bernama Jalali Sahidi bin Arsyad L, Narisa Kariwangan binti Arwan Silamba, Ahmad taufiq bin M. Tahir dan Rahmawati binti Mahmud sebagaimana telah diurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 s/d T.7 dan tiga orang saksi yang selanjutnya telah diurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.11, (selain P.2) dan T.2 s/d T.7 (selain T.1) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos olehnya itu telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo pasal 301 R. Bg., sedangkan bukti P.2 dan T.1 (berupa sertifikat atas nama M. Said) sertifikat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi penggugat dan tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut dan menyatakan bahwa aslinya berada di Bank, maka terhadap bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P.12 berupa surat keterangan yang dibuat secara sepihak dan bukan pejabat yang berwenang dan disangkal oleh pihak tergugat dan secara materi bertentangan dengan bukti P.1, oleh karena itu bukti P.12 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang diajukan oleh penggugat dan tiga orang saksi yang diajukan oleh tergugat telah memberikan keterangan secara terpisah masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu majelis menilai saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa bukti-bukti yang diajukan penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat, maka majelis hakim akan mengadu bukti-bukti tersebut yang dikorelasikan dengan rumusan pokok masalah tersebut di atas yang kemudian menarik suatu kesimpulan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah pada tanggal 5 April 2007 dan terjadi perceraian sejak tanggal 8 Mei 2013 hal ini diakui oleh tergugat dan dikuatkan bukti P.1 dan empat orang saksi penggugat, maka secara hukum terbukti dan menjadi fakta di persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah pada tanggal 5 April



2007 dan telah bercerai secara sah terhitung sejak 8 Mei 2013, dengan demikian antara penggugat dan tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa obyek 2.1 adalah berupa satu buah rumah semi permanen lantai dua ukuran 9 X 14 M terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar didapatkan diperoleh setelah penggugat dan tergugat menikah, hal ini dibantah oleh tergugat bahwa obyek 2.1 merupakan harta bawaan tergugat yang dibeli bersama dengan tanahnya, dan apabila diperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, mulai dari bukti P.2 sampai bukti P.10 dapat dilumpuhkan dengan bukti T.1 dan T.2, dimana bukti P.2 berupa sertifikat atas nama Muhammad Said sedangkan P.2 sampai P.9 adalah atas nama Sudirman dan Amir Alle (tergugat) kemudian dibantah oleh tergugat dengan alasan tidak mengenal Sudirman, sedangkan pada bukti P.10 menyebutkan atas nama Sudirman dan Muhammad Said akan tetapi isinya memuat perjanjian akan dibayar lunas kalau sudah dibalik nama, sedangkan T.1 dengan T.2 atas nama Muhammad Said dan M. Amir Alle dinilai saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 sampai P.10 (bukti obyek 2.1) dilumpuhkan oleh bukti T.1 dan T.2 (bukti obyek 2.1), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi ketiga dan keempat penggugat dimana keterangannya saling bersesuaian bahwa obyek 2.1 berupa rumah dua lantai semi permanen dibangun penggugat dan tergugat pada tahun 2010 dan hal ini tidak dapat dilumpuhkan oleh tergugat dan melihat fakta bahwa penggugat dan tergugat masih dalam masa perkawinan, maka terbukti menurut hukum bahwa obyek 2.1 berupa satu buah rumah semi permanen dua lantai luasnya 9 X 14 M = 126 M, dibangun setelah penggugat dan tergugat menikah secara sah, dengan demikian obyek 2.1 dapat ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa obyek 2.2 berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dibantah dan dieksepsi oleh tergugat bahwa obyek tersebut tidak jelas dan bukan milik penggugat dan tergugat tapi milik Agus, namun penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut karena saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui persis latar belakang obyek tersebut dan hanya mendengar cerita *de auditu* dari pihak penggugat sendiri, bahwa obyek tersebut milik penggugat dan tergugat, sementara keterangan saksi yang bersumber dari cerita *de auditu* dinilai tidak



memenuhi syarat materil, sedangkan tergugat mengajukan bukti T.7 dan saudara Agus sebagai saksi dipersidangan dan sekaligus mengakui bahwa obyek 2.2 adalah miliknya bukan milik penggugat dan tergugat, sehingga dalil penggugat tersebut terbukti bukan milik penggugat dan tergugat akan tetapi milik pihak ketiga sehingga dalil 2.2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa obyek 2.3 berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar di dalilkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat namun tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual sebelum cerai dan dalam penguasaan Agus, Herman dan Nurdin, dengan demikian dapat dipahami dari pernyataan tersebut bahwa benar obyek tersebut adalah milik penggugat dan tergugat, namun karena adanya pernyataan tergugat bahwa obyek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka majelis membebankan pembuktian kepada pihak tergugat apa banar obyek tersebut telah dijual dan siapa yang menjualnya, dan berdasarkan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 dapat disimpulkan bahwa benar obyek tersebut telah dijual kepada Agus senilai Rp. 40.000.000,- kepada Nurdin senilai Rp. 15.000.000,- dan kepada Herman senilai Rp. 15.000.000,- dan apabila ditotalkan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terbukti yang melakukan penjualan adalah pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas cepat sederhana dan biaya ringan, majelis memandang bahwa tanpa melibatkan Agus, Nurdin dan Herman sebagai pihak dalam perkara ini, maka akan memenuhi asas tersebut di atas dan majelis memandang lebih adil apabila obyek tersebut yang telah terjual dikonvensasi dari nilai jualnya dan tetap diperhitungkan sebagai harta bersama, oleh karena itu dapat ditetapkan obyek 2.3 terbukti menurut hukum sebagai harta bersama penggugat dan tergugat dan adapun nilai jual obyek dapat dikonvensasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa obyek 2.4 berupa motor Merek R2 Smesh Titian, tergugat menyatakan obyek tersebut milik dealer, namun telah menjadi pengetahuan umum (*natoir*) bahwa setiap orang yang ingin memiliki kendaraan dengan cara kontan (*cash*) pada umumnya melalui dealer sedangkan pembayaran dengan angsur/kredit melalui lembaga pembiayaan (*finance*), sehingga dengan penyatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan yang berklausula, namun yang harus dibuktikan



adalah benarkah obyek 2.4 tersebut masih tahap angsuran dan berapa besar nilai angsuran pada obyek tersebut sejak dimiliki penggugat dan tergugat sampai terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.11 (bukti obyek 2.4) berupa Print out Kartu Piutang Direct Sales No. Pjj : 640.1101229 (PT.IMFI- cab Makassar) nama konsumen M. Amir Alle, nama dealer : 85 1 CV. Remaja Motor dapat diperoleh keterangan bahwa sejak tanggal 15 September 2011 sampai pada tanggal 29 April 2013 yang totalnya sejumlah Rp. 9.702.000,- (sembila juta tujuh ratus dua ribu rupiah) (masih terikat dalam perkawinan penggugat dan tergugat) telah dilakukan pembayaran oleh pihak tergugat, maka terbukti menurut hukum obyek 2.4 adalah milik penggugat dan tergugat yang masih tahap angsuran, dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, maka obyek 2.4 yang sekarang bernilai Rp. 9.702.000,- (sembila juta tujuh ratus dua ribu rupiah) yang diperoleh dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat, dengan demikian obyek 2.4 dapat ditetapkan sebagian harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa obyek 2.5 berupa sapi lima ekor dibantah oleh tergugat dan diterangkan oleh dua orang saksi yaitu saksi ketiga dan keempat akan tetapi keterangan tersebut tidak memperjelas bagaimana latar belakang sapi tersebut dan hanya diceritakan bahwa sapi tersebut milik penggugat dan tergugat, sehingga dalil tersebut dinilai tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa obyek 2.6 sampai obyek 2.16 berupa isi rumah, meskipun pihak tergugat tidak membantah dan menyatakan bahwa itu urusan perempuan (penggugat), namun yang harus dibuktikan adalah apakah obyek-obyek tersebut masih ada ataupun sudah tidak ada, dan berdasarkan pemeriksaan setempat majelis tidak melihat obyek-obyek tersebut sehingga berkesimpulan bahwa obyek tersebut sudah tidak ada wujudnya dengan demikian harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obyek 2.17 sampai obyek 2.24 berupa isi rumah, meskipun pihak tergugat tidak memberikan tanggapan namun yang harus dibuktikan adalah apakah obyek-obyek tersebut masih ada atau sudah tidak ada, dan berdasarkan pemeriksaan setempat majelis tidak melihat obyek-obyek tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek tersebut sudah tidak ada wujudnya dan sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan dan sekaligus menjadi fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah secara sah, pada tanggal 5 April 2007 dalam perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak dan telah bercerai terhitung sejak tanggal 8 Mei 2013;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;
 - 1 Obyek 2.1 berupa satu buah rumah semi permanen dua lantai, luas 9 X 14 M = 126 M² yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalanan;
 - Sebelah timur jalanan;
 - Sebelah selatan tanah milik Mama Hasim;
 - Sebelah barat rumah milik Mama Unni;
 - 2 Obyek 2.3 berupa tanah Pekarangan, luas 1.695 M², terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalanan, ukuran 92,50 M.
 - Sebelah timur Jalanan, ukuran 26 M.
 - Sebelah selatan tanah kebun milik Mama Ria ukuran 98,50 M
 - Sebelah barat sungai kecil ukuran 9,50 M
 - 3 Obyek 2.4 berupa satu unit motor Merek R2 Smash Titan DB, Warna Biru, No Polisi Dc 4787 RC senilai Rp 9.702.000,- (sembila juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obyek-obyek tersebut masih dalam penguasaan tergugat sejak masa perkawinan sampai pasca perceraian, dan obyek-obyek tersebut belum pernah dibagi secara hukum maupun secara kekeluargaan oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *janda*



atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”,

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

Artinya ;.....bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,.....

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka majelis hakim dapat menetapkan bahagian untuk penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, dan untuk tergugat $\frac{1}{2}$ bahagian selebihnya, dan selanjutnya menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang telah ditetapkan sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka obyek tersebut akan dilelang dan hasil pelelangannya akan dibagi menurut besaran bagian masing-masing pihak penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil penggugat sebagian diterima dan menolak selebihnya;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa semula penggugat dalam gugatan rekonvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi, begitupula pula dengan tergugat semula tergugat konvensi menjadi penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mendalikan utang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditanggapi tergugat rekonvensi dalam kesimpulannya bahwa utang hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah), maka muncul permasalahan berapa besar nilai utang antara penggugat dan tergugat dan utang tersebut, dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan utang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) hal ini tidak dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan, karena tanggapannya bukan pada tahap jawab menjawab, akan tetapi merupakan suatu karina bahwa benar penggugat dan



tergugat memiliki utang namun besaran utang tersebut harus tetap dibuktikan secara hukum sehingga dalam hal ini penggugat rekonsvansi tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvansi baik dari pihak penggugat rekonsvansi maupun pihak tergugat rekonsvansi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga majelis menilai dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu harus ditolak;

Dalam konvensi dan rekonsvansi.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsvansi dikabulkan sehingga tergugat konvensi/penggugat rekonsvansi dinilai sebagai pihak yang kalah, dengan berdasarkan pasal 192 ayat (1) R. Bg, maka dalam hal ini tergugat konvensi/penggugat rekonsvansi dibabani biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan obyek sengketa sebagai berikut:
 - 1 Obyek 2.1 berupa satu buah rumah semi permanen dua lantai, luas 9 x 14 M = 126 M² yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalanan;
 - Sebelah timur jalanan;
 - Sebelah selatan tanah milik Mama Hasim;
 - Sebelah barat rumah milik Mama Unni;
 - 1 Obyek 2.3 berupa tanah pekarangan, luas 1.695 M² yang terletak di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah utara Jalanan.
 - Sebelah timur Jalanan.
 - Sebelah selatan tanah kebun milik Mama Ria.



- Sebelah barat sungai kecil.

1 Obyek 2.4 berupa satu unit motor Merek R2 Smash Titan DB, Warna Biru, No Polisi Dc 4787 RC;

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

- 2 Menetapkan harta bersama pada diktum (2) adalah $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat;
- 3 Memerintahkan tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek-obyek tersebut pada diktum (2) untuk menyerahkan yang merupakan bagian penggugat.
- 4 Menyatakan apabila obyek diktum (2) tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada penggugat dan tergugat berdasarkan besaran sebagaimana disebut pada diktum poin (3)
- 5 Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi .

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. As'ad, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Sudirman M, S.HI

ttd

Zulkifli, S.EI

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Ilyas

Panitera pengganti,

ttd

Drs. M. As'ad.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	1.000.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.341.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Drs. H. Hamzah Appas, SH. MH.